

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PANA WIBANA

TATA CARA PENGAJUAN KEBERATAN ATAS PERMINTAAN INFORMASI



Pemohon Informasi Publik mengajuhkan permintaan informasi kepada Badan Publik baik secara langsung melalui desk layanan maupun secara onlien, melalui link berikut: https://forms.gle/7NKsCUNsmgPeUTrG7

Alamat Sekretariat:
Jl. Jenderal Ahmad Yani Pontianak
Kompleks Kantor Gubernur Kalimantan Barat



Keberatan diajukan kepada atasan PPID dalan jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diketemukan alasan. Atasan PPID harus memberikan tanggapan atas pengajuan keberatan tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis.

Apabila atasan PPID menguatkan putusan yang ditetapkan bawahannya, maka alasan tertulis disertakan bersama tanggapan tersebut.

Jangan lupa bawa bukti permohonan informasi dan berikan alasan atas ketidakpuasan!

Jika pengaju keberatan Informasi Publik merasa puas atas putusan Atasan PPID, maka sengketa keberatan dianggap selesai.



Apabila masih juga belum puas atas putusan Atasan PPID, Pemohon masih bisa ajukan ke Komisi Informasi!



Jika pengaju keberatan Informasi Publik tidak puas atas tanggapan Atasan PPID, maka penyelesaian sengketa Informasi Publik dapat diajukan ke Komisi Informasi Provinsi Kalbar.





satpolpprovkalbar2229







081255375931



